



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANJUNGPINANG
DENGAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KEPULAUAN RIAU
TENTANG
KERJA SAMA PENYELENGGARAAN PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 559/12/PKS/5.10.01/2022
NOMOR W.32.HA.02.01.03-308

Pada hari senin tanggal tiga bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh dua (03-10-2022), bertempat di Tanjungpinang yang bertanda tangan di bawah ini:

1. MARZUL HENDRI : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungpinang, berkedudukan di Jalan H. Agus Salim Nomor 1, Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Tanjungpinang Nomor: 559/1085/5.10.01/ 2022 tanggal 24 Agustus 2022 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Tanjungpinang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SAFFAR MUHAMMAD GODAM : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, berkedudukan di Jalan Daeng Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Timur, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-12.KP.03.03 Tahun 2022 tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dengan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan yang aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik Pusat maupun Daerah, serta pelayanan BUMN/BUMD/Swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman;
- b. bahwa PARA PIHAK yang melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja sama tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik di Kota Tanjungpinang dan telah mengamanatkan perlunya kerja sama di antara PARA PIHAK yang memiliki peran penting sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk menyelesaikan pelaksanaan Mal Pelayanan Publik;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada *point a* dan *point b* PARA PIHAK sepakat menjalin kerja sama strategis untuk menyelesaikan pelaksanaan Mal Pelayanan Publik di Kota Tanjungpinang.

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ;
12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha;
13. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
16. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang;

18. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 30 Tahun 2021 tentang Mal Pelayanan Publik;
19. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Tanjungpinang;
20. Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Tanjungpinang Nomor 181/1.1.02/11/MoU/2022 Dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Nomor W.32.HU.03.04-307.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Layanan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Kerja Sama dalam rangka mendukung pelaksanaan pelayanan hukum dan hak asasi manusia pada Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran PARA PIHAK dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pelayanan hukum dan hak asasi manusia pada Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi:

- a. pelayanan konsultasi kekayaan intelektual;
- b. pelayanan konsultasi hukum umum;
- c. pelayanan konsultasi hukum;
- d. pelayanan konsultasi hak asasi manusia; dan
- e. pelayanan konsultasi pembentukan produk hukum daerah.

PASAL 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU, mempunyai hak untuk:
 - a. menetapkan ketentuan dan tata tertib pelaksanaan pelayanan hukum dan hak asasi manusia pada Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang yang harus dipatuhi oleh PARA PIHAK;
 - b. memperoleh tenaga pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang terlatih dan kompeten sesuai dengan fasilitas yang tersedia pada Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang;
 - c. memperoleh jaminan kepastian mengenai dilaksanakannya pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA selama 5 (lima) hari kerja dengan ketentuan pelaksanaan pada hari Senin s.d Kamis mulai pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB dan hari Jum'at mulai pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB;
 - d. memperoleh standar pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA pada Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang; dan

- e. memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) PIHAK KESATU, mempunyai kewajiban untuk:
- a. menyediakan sarana dan prasarana umum pada Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang;
 - b. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana yang disediakan pada Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang;
 - c. melakukan publikasi kepada masyarakat terkait keberadaan Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang; dan
 - d. menyediakan jaringan internet pada Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang.
- (3) PIHAK KEDUA, mempunyai hak untuk:
- a. memanfaatkan sarana dan prasarana umum pada Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan tidak dikenakan biaya;
 - b. memanfaatkan fasilitas pendukung operasional pelayanan hukum dan hak asasi manusia meliputi:
 1. 1 (satu) ruangan tempat pelayanan dengan ukuran $2\text{ m} \times 3\text{ m} = 6\text{ m}^2$;
 2. 1 (satu) buah meja pelayanan;
 3. 2 (dua) buah kursi pelayanan dengan peruntukan 1 (satu) buah bagi unit pelayanan dan 1 (satu) buah bagi pemohon;
 4. 1 (satu) unit komputer;
 5. 1 (satu) unit printer;
 6. sistem antrian terintegrasi luar jaringan dan dalam jaringan;
 7. listrik; dan
 8. internet.
- (4) PIHAK KEDUA, mempunyai kewajiban untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan hukum dan hak asasi manusia publik berupa:
 1. pelayanan konsultasi kekayaan intelektual;
 2. pelayanan konsultasi hukum umum;
 3. pelayanan konsultasi hukum;
 4. pelayanan konsultasi hak asasi manusia; dan
 5. pelayanan konsultasi pembentukan produk hukum daerah.
 - b. menyelenggarakan pelayanan hukum dan hak asasi manusia pada Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang sesuai dengan ketentuan waktu pelaksanaan pelayanan setiap hari selama 5 (lima) hari kerja pada hari Senin s.d Jumat dengan ketentuan pelaksanaan pada hari Senin s.d Kamis mulai pukul 08.00 WIB s.d 16.00 WIB dan hari Jumat mulai pukul 08.00 WIB s.d 15.00 WIB;
 - c. menyampaikan data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan hukum dan hak asasi manusia pada Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang kepada PIHAK KESATU sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - d. menyediakan dan memfasilitasi sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten, anggaran, sistem dan sumber daya lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan hukum dan hak asasi manusia pada Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang sesuai dengan kewenangannya; dan
 - e. memberikan pembinaan dalam pelaksanaan pelayanan hukum dan hak asasi manusia pada Mal Pelayanan Publik Kota Tanjungpinang.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK pada tanggal 03 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2027.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK atau sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atas tidak dapat dipenuhinya kewajiban melaksanakan perjanjian ini sepanjang ketidakmampuan pemenuhan kewajiban tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar.
- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. huru-hara pemogokan kerja secara massal;
 - c. peperangan;
 - d. peledakan;
 - e. sabotase;
 - f. kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter; dan/atau
 - g. kebijaksanaan pemerintah di bidang politik.

PASAL 7
PEMUTUSAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena:

- a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan/atau
- b. hal-hal keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang mungkin timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini dapat diatur tersendiri dalam bentuk *addendum* (penambahan atau perubahan) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Setiap *addendum* (penambahan atau perubahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 10
KORESPONDENSI

(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU:

Jalan H. Agus Salim Nomor 01 Kecamatan Tanjungpinang Barat, Kota Tanjungpinang, 29113, Provinsi Kepulauan Riau.

Telp/Fax (0771) 21882/21929

Email: dpmpstpkotatpi@gmail.com

b. PIHAK KEDUA:

Jalan Daeng Kamboja, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, 29115, Provinsi Kepulauan Riau.

Telp/Fax (0771) 7333083

Email: kanwil.kepri@gmail.com

(2) Setiap perubahan dan penggantian alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang satu kepada PIHAK yang lain.

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di Kota Tanjungpinang pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai mempunyai kekuatan hukum yang sama dipegang oleh masing-masing pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


SAFRAN MUHAMMAD GODAM


MARZUL HENDRI